



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR: 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**TENTANG STANDAR BIAYA NAGARI
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan tata kelola biaya nagari yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bertanggungjawab dan terwujudnya pemberdayaan masyarakat, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Belanja Nagari Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Biaya Nagari Kabupaten Dharmasraya Tahun Angggaran 2017;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
8. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/420/KPTS-2016 tentang Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA NAGARI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya;
5. Standar Biaya Nagari adalah alat untuk menganalisa kewajaran belanja nagari dan merupakan biaya maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Nagari;
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari);

8. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari;
9. Badan Permusyawaratan Nagari, selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan wilayah dan atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang serta pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
10. Jorong adalah bagian dari wilayah Nagari yang dipimpin oleh Kepala Jorong;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sebagai pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2017;
- b. Untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Nagari Tahun Anggaran 2017; dan
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran Pemerintah Nagari Tahun 2017.

BAB III

STANDAR BIAYA

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Nagari berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi, atau
 - b. Estimasi
- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Standar Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - b. Standar Biaya Umum;
 - c. Standar Biaya Perjalanan Dinas; dan
 - d. Standar Satuan Harga Barang.

- (3) Standar Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat nagari;
 - b. Tunjangan Ketua Bamus Nagari beserta anggota; dan
 - c. Honor Pengelola Keuangan Nagari.
- (4) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Operasional Kelembagaan Nagari;
 - b. Operasional Pembinaan Kemasyarakatan
- (5) Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari :
 - a. Perjalanan Dinas Wali Nagari/Ketua Bamus/Ketua KAN;
 - b. Perjalanan Dinas Sekretaris Nagari/Anggota Bamus; dan
 - c. Perjalanan Dinas Perangkat Nagari, Sekretaris Bamus, Staf dan Lembaga Lembaga Nagari.
- (6) Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mengacu pada Keputusan Bupati Nomor : 189.1/420/KPTS-BUP/2016.
- (7) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Terhadap biaya yang belum diatur dalam Standar Biaya ini sepanjang anggaran tersedia dalam dana nagari, dapat mengacu pada standar biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah yang diperuntukan untuk Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap biaya yang belum diatur pada peraturan ini ataupun peraturan lain yang setingkat, maka dapat diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari dengan persetujuan camat.
- (3) Kegiatan yang membutuhkan tenaga PNS dan Non PNS ditetapkan oleh masing-masing Wali Nagari sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI DHARMASRAYA

ttd.

SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 3 Januari 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

ttd.

LELIARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 3



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 3 Tahun 2017

Tanggal : 3 Januari 2017

Tentang : Standar Biaya Nagari Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

STANDAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI


NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari		
	1 Wali Nagari	Orang/Bulan	3,200,000
	2 Sekretaris Nagari	Orang/Bulan	2,100,000
	3 Kepala Urusan	Orang/Bulan	1,100,000
	4 Kepala Seksi	Orang/Bulan	1,000,000
	5 Kepala Jorong	Orang/Bulan	1,000,000
	6 Bendahara Nagari	Orang/Bulan	1,200,000
	7 Pesuruh Kantor (Petugas kebersihan Kantor)	Orang/Bulan	400,000
	8 Staf Kantor Wali Nagari	Orang/Bulan	400,000
	9 Pengelola Aset Nagari	Orang/Bulan	700,000
	10 Pengelola Pustaka Nagari	Orang/Bulan	150,000
2	Tunjangan Bamus Nagari dan anggota		
	1 Ketua Bamus	Orang/Bulan	1,100,000
	2 Wakil Ketua Bamus	Orang/Bulan	800,000
	3 Sekretaris Bamus	Orang/Bulan	450,000
	4 Anggota Bamus	Orang/Bulan	700,000
3	Honor Pengelola Keuangan Nagari		
	1 Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari	Orang/Bulan	500,000
	2 Pejabat teknis pengelolaan keuangan nagari	Orang/Bulan	300,000
	3 Bendahara Nagari	Orang/Bulan	100,000

Keterangan :

Pengelola Aset Nagari dan Pustaka Nagari dapat ditunjuk dari staf Wali Nagari dan boleh menerima penghasilan gabungan kedua tersebut.

BUPATI DHARMASRAYA

ttd.

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 3 Tahun 2017

Tanggal : 3 Januari 2017

Tentang : Standar Biaya Nagari Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

STANDAR BIAYA UMUM

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Operasional Kelembagaan Nagari		
	1 Operasional Bamus	Tahun	8,000,000
	2 Operasional Jorong	Tahun	6,000,000
	3 Operasional TP-PKK Nagari	Tahun	7,000,000
	4 Operasional PKK Jorong	Tahun	2,000,000
	5 Operasional KAN	Tahun	2,250,000
	6 Operasional LPM Nagari	Tahun	2,750,000
	7 Operasional Pemuda Nagari	Tahun	5,000,000
2	Operasional Pembinaan Kemasyarakatan		
	1 Insentif Rajo 4 Kerajaan	Orang/Bulan	2,000,000
	2 Ninik Mamak Penghulu Suku	Orang/Bulan	250,000
	3 Monti	Orang/Bulan	100,000
	4 Malin	Orang/Bulan	100,000
	5 Dubalang	Orang/Bulan	100,000
	6 Operasional Kader Poskesri	Orang/Bulan	200,000
	7 Operasional Kader Posyandu	Orang/Bulan	75,000
	8 Operasional Kader PKK Nagari	Orang/Bulan	200,000
	9 Operasional Kader PKK Jorong	Orang/Bulan	150,000
	10 Operasional Kkelompok Dasawisma	Orang/Bulan	75,000
	11 Operasional Kelompok PPKBN	Orang/Bulan	100,000
	12 Operasional Kelompok Sub PPKBN	Orang/Bulan	85,000
	13 Operasional Kelompok BKB	Orang/Bulan	75,000
	14 Operasional BKR	Orang/Bulan	75,000
	15 Operasional BKL	Orang/Bulan	75,000
	16 Operasional UPPKS	Orang/Bulan	50,000
	17 Insentif Imam	Orang/Bulan	300,000
	18 Insentif Khatib	Orang/Bulan	300,000
	19 Insentif Gharin	Orang/Bulan	300,000
	20 Insentif Bilal	Orang/Bulan	300,000
	21 Insentif Guru TPQ/TPSQ	Orang/Bulan	250,000
	22 Insentif Radiatul Anfal/TK	Orang/Bulan	300,000
	23 Insentif Guru Tahfiz	Orang/Bulan	250,000
	24 Insentif Guru Pondok Pesantren	Orang/Bulan	250,000


Keterangan :

- 1 Biaya Operasional kelembagaan nagari di atas bukan bersifat lumpsum tapi harus jelas pengeluarannya seperti untuk belanja barang memperkuat organisasi tersebut, pemeliharaan, sewa, makanan dan minuman rapat, perjalanan dinas, BBM dan lain lain.
- 2 Biaya Operasional Pembinaan Kemasyarakatan diatas dapat dibayarkan lumpsum kepada personilnya dengan melampirkan Laporan kegiatan kecuali Rajo 4 kerajaan dan surat keterangan/keputusan personil terebut.

BUPATI DHARMASRAYA

ttd.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 3 Tahun 2017

Tanggal : 3 Januari 2017

Tentang : Standar Biaya Nagari Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Wali Nagari / Ketua Bamus / Ketua KAN		
	1 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi		
	a Tiket Pesawat Ekonomi / Transportasi darat		Sesuai harga berlaku
	b Transportasi Dharmasraya - Bandara	PP	200,000
	c Uang Harian	Orang/hari	800,000
	d Penginapan	Orang/malam	Sesuai Bill Maksimal 500.000/mlm
	e Taksi dari Bandara kedatangan ketempat tujuan dan Tempat tujuan ke Bandara	Orang/kali	300,000
	2 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		
	a Transportasi		Sesuai tiket Travel
	b Uang Harian	Orang/hari	250,000
	c Penginapan	Orang/malam	Sesuai Bill Maksimal 350.000/mlm
	3 Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (Ke Kabupaten atau antar kecamatan)		
	Uang Harian	Orang/hari	175,000
2	Sekretaris Nagari / Anggota Bamus		
	1 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi		
	a Tiket Pesawat Ekonomi / Transportasi darat		Sesuai harga berlaku
	b Transportasi Dharmasraya - Bandara	pp	200,000
	c Uang Harian	Orang/hari	400,000
	d Penginapan	Orang/malam	Sesuai Bill Maksimal 350.000/mlm
	e Taksi dari Bandara kedatangan ketempat tujuan dan Tempat tujuan ke Bandara	PP	300,000
	2 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		
	a Transportasi		Sesuai tiket Travel
	b Uang Harian	Orang/hari	250,000
	c Penginapan	Orang/malam	Sesuai Bill Maksimal 350.000/mlm
	3 Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (Ke Kabupaten atau antar kecamatan)		
	Uang Harian	Orang/hari	160,000
3	Perangkat Nagari, Sekretaris Bamus, staf dan unsur lembaga lembaga nagari		
	1 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi		
	a Tiket Pesawat Ekonomi / Transportasi darat		Sesuai harga berlaku
	b Transportasi Dharmasraya - Bandara		200,000
	c Uang Harian	Orang/hari	350,000
	d Penginapan	Orang/malam	Sesuai Bill Maksimal 500.000/mlm
	e Taksi dari Bandara kedatangan ketempat tujuan dan Tempat tujuan ke Bandara	PP	300,000

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
	2 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi		
	a Transportasi		Sesuai tiket Travel
	b Uang Harian	Orang/hari	225,000
	c Penginapan	Orang/malam	Sesuai Bill Maksimal 400.000/mlm
	3 Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten (Ke Kabupaten atau antar kecamatan)		
	Uang Harian	Orang/hari	150,000

Keterangan :

- 1 Surat Perintah Tugas untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, kalau berhalangan Bupati/ Wakil Bupati dapat ditandatangani oleh Sekda dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2 Surat Perintah Tugas untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Propinsi ditandatangani oleh Camat, kalau berhalangan camat dapat ditandatangani oleh Sekretaris Camat dan SPPD ditandatangani oleh Wali Nagari.
- 3 Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk Perjalanan Dinas dalam Kabupaten cukup ditandatangani oleh Wali Nagari.

BUPATI DHARMASRAYA

ttd.

SUTAN RISKA

